



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Pakaian adat adalah pakaian adat khas Daerah yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH penyelenggaraan urusan tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDU penyelenggaraan urusan tertentu;
- f. PDU camat dan lurah;
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. pakaian olahraga.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian adat khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (2) PDH batik lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) PDH batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Bagian Ketiga

PDH penyelenggaraan urusan tertentu

Pasal 8

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima PDL

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
PDU penyelenggaraan urusan tertentu

Pasal 11

- (1) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDU pemadam kebakaran.
- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Camat dan Lurah

Pasal 12

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Ngada dan hari besar lainnya.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana atau rok warna hitam.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesembilan Pakaian Olahraga

Pasal 14

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. Tanda jabatan
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. akronim nomenklatur Perangkat Daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;

- b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikenakan pada lidah bahu.

- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - biru untuk pejabat administrator;
 - hijau untuk pejabat pengawas;
 - orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- tutup kepala yang berupa peci nasional, mutz dan topi pet yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;
- ikat pinggang berwarna hitam; dan/atau
- sepatu warna hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan dan bidang organisasi.

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pengaturan Pakaian Dinas bagi Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan urusan pemerintahan bidang perhubungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Gambar bentuk atau model serta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.





Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATINGADA,


RAYMUNDUS BENA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



YOHANES CAPRISTANO WATU NGEBU
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 17

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA


NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Tanda jabatan kerah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah | h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada |
| c. Papan Nama | i. Lambang Kabupaten Ngada |
| d. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| e. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah | k. Saku Celana Depan |
| f. Krah | l. Sepatu Hitam |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- j. Lambang Kabupaten Ngada
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok panjang/Celana Panjang
- m. Sepatu Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau diatas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- j. Lambang Kabupaten Ngada
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Hitam


PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- j. Lambang Kabupaten Ngada
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- j. Lambang Kabupaten Ngada
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana/rok
- m. Sepatu Hitam

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN
DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan kerah
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lidah Bahu (3/2 melati emas digunakan oleh Camat/Lurah)
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- i. Lambang Kabupaten Ngada
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang berkepala Lambang Daerah
- l. Sepatu Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- i. Lambang Kabupaten Ngada
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang / rok
- l. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- a. Lambang Kabupaten Ngada
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang / rok
- d. Sepatu Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- i. Lambang Kabupaten Ngada
- j. Celana Panjang / rok
- k. Sepatu Hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Tulisan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah
- c. Papan Nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Ngada
- i. Lambang Kabupaten Ngada
- j. Celana Panjang / rok
- k. Sepatu Hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria (PSL)



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. akronim nama pemerintah daerah kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. akronim nama pemerintah daerah kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berhijab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. akronim nama pemerintah daerah kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah kabupaten
- h. lambang daerah kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Besar Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana /rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana /rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana rok panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu hitam



F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah



1. TANDA JABATAN



Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna: (1). Bintang astha brata pada tandajabatan bahu dan tandajabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang

(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.





a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm - berwarna perak
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi, dan rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambing pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1

				cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambing pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



B. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

			Dinas Harian batik/ tenun/ lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan	
--	--	--	--	--

C. Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR JABATAN	TANDA	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.			Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapisan kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu

				dengan ukuran diameter 5,5 cm
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
3.		Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna

			<p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelantikan; 2. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. Hari jadi daerah; 4. Hari besar lainnya 	<p>perunggu ukuran diameter 2 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelantikan; 2. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. Hari jadi daerah; 4. Hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - Lapisan pertama berupa lambing pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapisan kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - Lapisan ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Saku



c. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




d. PAPAN NAMA



e. NAMA PEMERINTAH DAERAH









f. TANDA PENGENAL



g. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p> <p>b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	Bahan dasar kain hitam
2.	<p>Mutz</p> <p>Tampak depan</p>  <p>Tampak samping</p> 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki	<p>a. Berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. Lambing pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian</p>

				ujung atas mutz
3.	<p>Pet upacara Camat</p> 	Camat	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padidan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm</p>
4.	<p>Pet Upacara Lurah</p> 	Lurah	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<p>a. bahan dasar kain warna hitam;</p> <p>b. lambing daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir</p> <p>d. pita perak dengan lebar 1,75 cm</p>

e. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	DIGUNAKAN	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1..	<p>Sepatu</p> 	Seluruh ASN	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2..		ASN	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3..		Camat dan Lurah	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan lurah	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih




- Ikat Pinggang				
NO	JENIS SEPATU	DIGUNAKA NOLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGA N
1.	Ikat Pinggang berlambang Pemerintah Daerah 	Seluruh ASN	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah,	

JILBAB

NO.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

BUPATI NGADA,


RAYMUNDUS BENA

Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	